



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan secara spesifik terkait metode pencatatan dan penilaian persediaan dalam kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Huruf D Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 45

**LAMPIRAN :**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 88  
TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN-AKUN, KOREKSI  
KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,  
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG  
TIDAK DILANJUTKAN, AKUNTANSI TRANSITORIS,  
PENYAJIAN KEMBALI NERACA, SERTA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

**1. Definisi**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dapat digunakan setiap saat.

Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas. Sebagai contoh, uang pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan

## **2. Pengelola Uang**

Pengelola uang pemerintah Kabupaten Luwu Utara meliputi:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- b. Bendahara Penerimaan; dan
- c. Bendahara Pengeluaran.

## **3. Kas di Kas Daerah**

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah. Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang telah ditetapkan Menteri keuangan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penunjukan badan lain dituangkan dalam kontrak kerja.

Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD, antara lain:

- a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
- b. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
- e. penerimaan transfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD, antara lain:

- a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- b. belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- c. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
- d. pengeluaran transfer kepada pemerintah desa; dan

- e. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

#### **4. Kas di Bendahara Penerimaan**

Setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bupati memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyeteroran penerimaan pendapatan ke RKUD.

Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dalam hal penyeteroran belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur penyeteroran secara berkala.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

#### **5. Kas di Bendahara Pengeluaran**

SKPD dapat diberikan Uang Persediaan (UP) sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan SKPD. Dalam hal pengelolaan UP tersebut, pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak menggunakan mekanisme langsung kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa (LS). Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam bentuk tambahan uang persediaan (TU). Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening bank bendahara pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- a. Transfer UP/TU;
- b. Penerimaan pengembalian uang muka beban;
- c. Penerimaan jasa giro; dan
- d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar, yang antara lain berasal dari:

- a. Beban daerah;
- b. Penyetoran pengembalian UP/TU; dan
- c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP/TU paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan. Bukti setoran sisa UP/TU harus dilampiri sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat UP/TU yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah (PPh 21 dan PPN), jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

## **6. Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (BUD)**

Kas pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain BUD meliputi:

### **a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD**

Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah Kabupaten Luwu Utara menunjuk Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas



daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

**b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD**

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, BUD mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan kas untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Untuk keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola UP/TU yang diterima dari BUD.

Disamping mengelola UP/TU, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain:

- 1) Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut pajak negara; dan
- 2) Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak daerah.

Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TU ke Kas Daerah, dan uang pajak Negara (PPh 21 dan PPN) ke RKUN. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TU pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TU tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TU, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

**c. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contoh: penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

**d. Saldo Kas di BLUD**

Hal yang membedakan BLUD dengan SKPD lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas

seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## 7. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## 8. Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam bentuk valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai penjabaran (translasi) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia/Sentral pada tanggal Neraca.

## 9. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca. Ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada Neraca, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>					<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>ASET LANCAR</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Kas dan Setara Kas</b>	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan ....	xxx
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran ....	xxx
1	1	1	04	01	Kas di BLUD .....	xxx
1	1	1	05	01	Kas Lainnya .....	xxx
1	1	1	06	01	Setara Kas ...	xxx

Kas dan Setara Kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas. Ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada LAK, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**  
**Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
3	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
4	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
5	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
6	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
7	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
8	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
9	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
10	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
11	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
12	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
13	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
14	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
15	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
16	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
18	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
21	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

## 6. Akuntansi Transaksi Kas

Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah.

Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

- a. Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Penerimaan kas bersumber dari pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

d. Transaksi Penerimaan Lainnya/Non Anggaran

Penerimaan Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah Kabupaten Luwu Utara, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

a. Transaksi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

## 7. Ilustrasi Jurnal

### a. SKPKD

#### 1) Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo uang kas daerah. Jurnal Penerimaan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah dicatat pada Buku Jurnal Umum SKPKD, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1	1	3	03	01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD		xxx
1	1	8	01	01	RK SKPD ...		xxx
2	1	1	03	01	Utang PPh 21		xxx
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya .....		xxx
8	1	1	15	01	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO		xxx

#### 2) Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi saldo uang kas daerah. Jurnal Pengeluaran Kas pada RKUD dicatat pada Buku Jurnal Umum SKPKD, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	2	02	01	Deposito Jangka Pendek	xxx	
1	1	8	01	01	RK SKPD ...	xxx	
2	1	1	03	01	Utang PPh 21	xxx	
2	1	5	01	01	Utang Beban Gaji & Tunjangan	xxx	
2	1	5	02	06	Utang Persediaan BMD	xxx	
2	1	5	03	05	Utang Aset Tetap Lainnya	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

### b. SKPD

#### 1) Penerimaan Kas

Penerimaan kas SKPD adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran yang menambah saldo Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan/atau Kas Bendahara Pengeluaran SKPD. Jurnal Penerimaan Kas pada

Bendahara Penerimaan SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran SKPD dicatat pada Buku Jurnal Umum PPK-SKPD, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	xxx	
1	1	3	01	06	Piutang Pajak Hotel		xxx
8	1	2	01	01	Pendapatan Retribusi Yankes di Puskesmas - LO		xxx
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	xxx	
2	1	1	03	01	Utang PPh 21		xxx
3	1	3	01	01	RK SKPKD		xxx

## 2) Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas SKPD adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan/atau Kas Bendahara Pengeluaran SKPD. Jurnal Pengeluaran Kas pada Bendahara Penerimaan SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran SKPD dicatat pada Buku Jurnal Umum PPK-SKPD, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	3	01	01	RK SKPKD	xxx	
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD ....		xxx
3	1	3	01	01	RK SKPKD	xxx	
1	1	6	02	01	Beban Barang Dibayar Dimuka	xxx	
1	1	6	03	01	Beban Jasa Dibayar Dimuka	xxx	
2	1	1	03	01	Utang PPh psl 21	xxx	
2	1	5	02	06	Utang Persediaan BMD	xxx	
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD ....		xxx

## **B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

### **1. Investasi Jangka Pendek**

#### **a. Definisi**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

#### **b. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek**

Jenis investasi jangka pendek, sebagai berikut:

- 1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

#### **c. Pengakuan**

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui

sebagai pengeluaran kas pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan tidak dilaporkan sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional, Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

#### **d. Pengukuran**

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia/Sentral pada tanggal pelaporan.

#### **e. Penyajian/Pengungkapan**

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai



reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD/Kuasa BUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

Ilustrasi penyajian investasi pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
2	<b>BELANJA</b>	xxx	xxx	xx	xxx
3	<b>TRANSFER</b>	xxx	xxx	xx	xxx
4	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
5	<b>PEMBIAYAAN</b>	xxx	xxx	xx	xxx
6	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
7	<b>SiLPA/SiKPA</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8	<b>PENYESUAIAN SiLPA/SiKPA*</b>	xxx	xxx	xx	xxx
9	<b>SiLPA/SiKPA SETELAH PENYESUAIAN</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>

\*) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek.

Ilustrasi penyajian investasi pada Neraca, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>					<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>ASET LANCAR</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Investasi Jangka Pendek</b>	
1	1	2	01	01	Investasi dalam Saham ...	xxx
1	1	2	02	01	Deposito Jangka Pendek	xxx
1	1	2	03	01	Investasi dalam SUN	xxx
1	1	2	04	01	Investasi dalam SBI	xxx
1	1	2	05	01	Investasi dalam SPN	xxx
1	1	2	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD	xxx

1	1	2	07	01	Investasi Jangka Pendek Lainnya	xxx
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	
1	2	1	01	01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	xxx
1	2	1	01	02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	xxx
1	2	1	01	03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	xxx
1	2	1	02	01	Investasi dalam Obligasi .....	xxx
1	2	1	03	01	Investasi dalam Proyek Pembangunan .....	xxx
1	2	1	04	01	Dana Bergulir .....	xxx
1	2	1	05	01	Deposito Jangka Panjang .....	xxx
1	2	1	06	01	Investasi Non Permanen Lainnya .....	xxx
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	
1	2	2	01	01	Penyertaan Modal Kepada BUMN	xxx
1	2	2	01	02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	xxx
1	2	2	01	03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	xxx
1	2	2	02	01	Investasi Permanen Lainnya .....	xxx

Ilustrasi penyajian pada LAK, apabila pada tanggal pelaporan masih terdapat investasi jangka pendek, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
3	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
4	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
5	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
6	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
7	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
8	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
9	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
10	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
11	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
12	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
13	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
14	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
15	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
16	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
18	Penyesuaian *)	XXX	XXX
19	<b>Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Penyesuaian</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

21	Koreksi Saldo Awal Kas	XXX	XXX
22	<b>Saldo Awal Kas di BUD Setelah Koreksi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
23	<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
24	Investasi Jangka Pendek	(XXX)	(XXX)
25	<b>Saldo Akhir Kas di BUD Selain yang Telah Diinvestasikan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
26	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
27	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
28	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

\*) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- 2) Jenis-jenis investasi;
- 3) Perubahan harga pasar;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

#### f. Ilustrasi Jurnal

a. Jurnal pada saat perolehan investasi jangka pendek dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Bagian Akuntansi SKPKD mereklasifikasi saldo kas yang ditempatkan pada investasi jangka pendek dalam Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	2	00	00	Investasi Jangka Pendek	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Pada saat pendapatan hasil investasi jangka pendek diterima, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
8	1	4	04	03	Pendapatan Bunga Investasi Jangka Pendek - LO		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	

4	1	4	04	03	Pendapatan Bunga Investasi Jangka Pendek - LRA		xxx
---	---	---	----	----	---	--	-----

- c. Pada saat pelepasan investasi jangka pendek dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Bagian Akuntansi SKPKD mereklasifikasi saldo investasi jangka pendek yang dikembalikan ke Kas Daerah, pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1	1	2	00	00	Investasi Jangka Pendek		xxx

- d. Jurnal pada saat investasi jangka pendek dilepas dan mendapatkan keuntungan atas selisih harga pelepasan dengan nilai tercatat, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
8	1	4	21	01	Lain-Lain PAD yg Sah Lainnya - LO		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	4	19	01	Lain-Lain PAD yg Sah Lainnya - LRA		xxx

- e. Pada saat investasi jangka pendek dilepas dan mendapatkan kerugian atas selisih harga pelepasan dengan nilai tercatat, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	xxx	
1	1	2	00	00	Investasi Jangka Pendek		xxx

#### g. Hal-Hal Khusus

SKPD tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLUD. Satuan kerja BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (*idle cash*). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito jangka pendek.

Apabila kas yang digunakan oleh BLUD untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (telah disahkan oleh

BUD/Kuasa BUD), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SiLPA /SAL.

Apabila kas yang digunakan oleh BLUD untuk investasi jangka pendek berasal dari kas kelolaan yang akan/belum digulirkan, maka investasi tersebut disajikan sebagai aset lainnya, dan bukan merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat Kas pada BLU yang didepositokan sebagai investasi jangka pendek, sebagai berikut:

**KABUPATEN LUWU UTARA  
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0  
Metode Langsung**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	XXX	XXX
2	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	XXX	XXX
3	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	XXX	XXX
4	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	XXX	XXX
5	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
6	Penyesuaian *)	XXX	XXX
7	<b>Kenaikan/Penurunan Kas Setelah Penyesuaian</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
8	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
9	Koreksi Saldo Awal Kas	XXX	XXX
10	<b>Saldo Awal Kas di BUD Setelah Koreksi</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
11	<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
12	Investasi Jangka Pendek	(XXX)	(XXX)
13	Kas di BLUD yg Didepositokan Jangka Pendek	(XXX)	(XXX)
14	<b>Saldo Akhir Kas di BUD Selain yang Telah Diinvestasikan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
15	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
16	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

## 2. Investasi Jangka Panjang

### a. Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

### b. Jenis-jenis Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

#### 1) Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk

diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada BUMD/perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya;
- b) Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## 2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah Kabupaten secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

### **c. Pengakuan**

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan

penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (*stock dividend*), maka:

- a) apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka dividen saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- b) apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka dividen saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

#### **d. Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk menilai investasi jangka panjang adalah:

##### 1) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah Kabupaten Luwu Utara kurang dari 20%.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak

dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

- c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

## 2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar 20% atau lebih, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah Kabupaten Luwu Utara setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan deviden tunai bagian pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

## 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode ini diterapkan untuk:

- a) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian daerah, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan daerah.



b) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih /terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih /terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akun lawan (*contra account*) dari investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih /direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar

dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia/Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada neraca, investasi dalam mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia/Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah antara tanggal perolehan investasi dan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

#### **e. Penyajian/Pengungkapan**

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan investasi, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi;
- 7) Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.

#### **f. Ilustrasi Jurnal**

- 1) Jurnal pada saat perolehan investasi jangka panjang, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	2	0	00	00	Investasi Jangka Panjang	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx
7	2	2	00	00	Penyertaan Modal/Investasi	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 2) Jurnal pada saat pendapatan kas hasil investasi jangka panjang (bunga)/dividen tunai diterima, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
8	1	4	04	00	Pendapatan Bunga – LO		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	4	04	00	Pendapatan Bunga - LRA		xxx

- 3) Jurnal pada saat pelepasan investasi jangka panjang, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum, sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
8	4	1	01	06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		xxx
1	2	0	00	00	Investasi Jangka Panjang		xxx
7	1	6	00	00	Penerimaan Kembali Investasi	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

#### g. Hal-Hal Khusus

- 1) Investasi Dalam Saham Bersaldo Minus

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah/BUMD terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah/BUMD.

Apabila pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah/BUMD tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya adalah aset yang berasal dari APBD, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan masih dicatat oleh Pengelola Barang Milik Daerah. Aset Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya diperoleh melalui anggaran belanja pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan ditujukan sebagai penyertaan modal pada BUMD. Aset tersebut berstatus Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD, namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui Peraturan Daerah.

BUMD mencatat aset tersebut dalam neracanya masing-masing, dan di sisi lain Pengelola Barang Milik Daerah masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya. Untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya dikeluarkan dari neraca Pengelola Barang Milik Daerah (*off the balance sheet*) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pengelola Barang Milik Daerah baik nilai maupun tahap penyelesaian yuridisnya secara rinci.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada BUMD disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Yang Belum Ditetapkan Statusnya pada neraca BUMD didasarkan atas penggunaan prinsip *Substance Over Form* dan *Matching Cost Against Revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMD dalam kegiatan operasinya dalam rangka memperoleh pendapatan.

3) Dana Bergulir yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

Dalam hal terdapat Dana Bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian Dana Bergulir yang belum digulirkan/diinvestasikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai jenis Aset Lain-Lain rincian obyek Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

4) Dana Bergulir yang Tidak Digulirkan Kembali

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

### **1. Definisi**

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **2. Piutang Berdasarkan Pungutan**

Pendapatan daerah secara umum terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak dikenal dengan nama retribusi, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah, bisa dalam bentuk kas maupun non kas. Walaupun ada dasar yang kuat bagi negara untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal demikian, akan timbul piutang oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

#### **a. Jenis Piutang Berdasarkan Pungutan**

Piutang yang timbul karena peraturan pada pemerintah daerah pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak dan selain pajak, antara lain:

- 1) Piutang Pajak,
- 2) Piutang Retribusi,
- 3) Piutang PAD Lainnya.

#### **b. Piutang Pajak**

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;

- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  
dan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

c. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain:

- (1) Jasa Umum;
- (2) Jasa Usaha;
- (3) Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam bagian tersendiri.

### **3. Piutang Transfer**

Piutang transfer adalah piutang yang timbul akibat dana transfer ke pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi nilai realisasinya kurang dari yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan akan dibayarkan kembali oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya.

### **4. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal dari bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Bagian lancar tagihan jangka panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)**

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat melakukan pemindah tanganan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan cara angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara angsuran, maka jumlah angsuran yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan, diakui sebagai tagihan penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset lainnya. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

### **6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian daerah. Piutang TGR dikenakan kepada bendahara pada SKPD, BUD, aparatur sipil daerah bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Bagian Lancar TGR merupakan bagian TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **7. Pengakuan**

a. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan



Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun yang berkenaan dan pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

#### b. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang sebesar nilai Tagihan Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Tagihan Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

dilakukan pada akhir periode pelaporan.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar nilai Tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menjadi bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan pada akhir periode pelaporan.

e. Uang Muka

Uang muka adalah uang muka pengadaan barang/jasa yang telah diberikan kepada pihak pemasok berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, namun barang/jasa belum diterima /diperoleh manfaatnya oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## **8. Pengukuran**

a. Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.

- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Terhadap saldo piutang dalam valuta asing pada tanggal laporan keuangan, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

## **9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan /penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak dapat tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran transfer pada periode berikutnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara.

## **10. Penyajian dan Pengungkapan**

Piutang disajikan pada Neraca kelompok aset lancar menurut jenis piutang.

Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia/Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>					<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>ASET LANCAR</b>	
1	1	3			Piutang Pendapatan	<b>XXX</b>
1	1	3	01		Piutang Pajak Daerah	XXX
1	1	3	02		Piutang Retribusi	XXX
1	1	3	03		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX
1	1	3	04		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	XXX
1	1	3	05		Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	XXX
1	1	3	06		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	XXX
1	1	3	07		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	XXX
1	1	3	08		Piutang Pendapatan Lainnya	XXX
1	1	4			Piutang Lainnya	<b>XXX</b>
1	1	4	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	XXX
1	1	4	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	XXX
1	1	4	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX
1	1	4	04		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX
1	1	4	05		Uang Muka	XXX
1	1	5			Penyisihan Piutang	<b>XXX</b>
1	1	5	01		Penyisihan Piutang Pendapatan	XXX
1	1	5	02		Penyisihan Piutang Lainnya	XXX

Informasi mengenai piutang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;

- c) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d) Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh SKPD dan SKPKD atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Tim TPTGR/PUPN;

Khusus untuk Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

- e) Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;
- f) Informasi tentang piutang yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh wajib pajak/retribusi daerah, bila ada;
- g) Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk wajib pajak/retribusi daerah dengan piutang pajak/retribusi yang signifikan dan material.

## 11. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat timbul Piutang Pendapatan pada SKPD, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan	xxx	
8	1	1	06	01	Pendapatan Pajak Daerah Hotel - LO		xxx

- b. Pada saat diakuinya timbul Piutang Pendapatan pada SKPKD, maka Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan	xxx	
8	1	1	06	01	Pendapatan Pajak Daerah Hotel - LO		xxx

- c. Pada saat diterima pelunasan Piutang Pendapatan oleh SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD ...	xxx	
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan		xxx

- d. Apabila diterima pelunasan Piutang Pendapatan oleh SKPKD, maka Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	1	06	01	Pendapatan Pajak Daerah Hotel - LRA		xxx

- e. Pada akhir periode pelaporan, dihitung penyisihan piutang tak tertagih atas piutang oleh SKPD, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	8	01	00	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	xxx	
1	1	5	01	00	Penyisihan Piutang Pendapatan		xxx

- f. Pada saat akhir periode pelaporan dilakukan reklasifikasi bagian lancar piutang jangka panjang, maka PPK-SKPD/Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	4	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	xxx	
1	5	1	00	00	Tagihan Jangka Panjang		xxx

## 12. Hal-Hal Khusus

- a. Pengakuan Piutang atas Laba/Dividen BUMD

Piutang atas bagian laba/dividen Perusda/BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang menjadi bagian pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- b. Penyesuaian Piutang setelah Pengakuan

Nilai piutang dapat bertambah/berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkurang /bertambah atas pendapatan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain:

- 1) pembayaran/pelunasan;
- 2) pembetulan atau pembatalan surat penetapan;
- 3) penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- 4) penghapusan piutang;
- 5) keputusan keberatan;
- 6) keputusan pengadilan/Mahkamah Agung; atau
- 7) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang harus disesuaikan.

Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar nilai pada dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi/ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (*full disclosure*). Bahwa nilai nominal piutang pajak yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik oleh SKPD/unit kerja terkait.

### **13. Piutang Jangka Panjang**

#### **a. Definisi**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **b. Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang**

##### **1) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)**

TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara angsuran kepada pegawai negeri sipil daerah (PNSD)/aparatur sipil daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

##### **2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri sipil daerah bukan bendahara, dan pihak lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri sipil daerah, dan pihak lain tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

c. Pengakuan Piutang Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- b) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; atau
- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menagih kepada pihak lain.

d. Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.



2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian daerah.

3) Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia/ Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan/ penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang jangka panjang di neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
1					<b>ASET</b>	
1	5				<b>ASET LAINNYA</b>	
1	5	1			<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>XXX</b>
1	5	1	01		Tagihan Penjualan Angsuran	XXX
1	5	1	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX
1	5	2			<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	<b>XXX</b>
1	5	2	01		Sewa	XXX
1	5	2	02		Kerjasama Pemanfaatan	XXX

1	5	2	03		Bangun Guna Serah	XXX	
1	5	2	04		Bangun Serah Guna	XXX	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>XXX</b>	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>			<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>XXX</b>	
<b>2</b>					<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>3</b>					<b>EKUITAS</b>		

f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat timbul Tagihan Jangka Panjang pada SKPKD, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	5	1	01	00	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
8	1	4	01	00	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		xxx

- 2) Pada saat diterima pelunasan Tagihan Penjualan Angsuran oleh SKPKD, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kasda	xxx	
1	5	1	01	00	Tagihan Penjualan Angsuran		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	4	15	00	Pendapatan dari Angsuran /Cicilan Penjualan - LRA		xxx

g. Hal-Hal Khusus

Apabila terdapat bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya yang belum diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sampai dengan akhir periode pelaporan atas tagihan jangka panjang, maka bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui sebagai Piutang Pendapatan (Aset Lancar).

## **D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN**

### **1. Definisi**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset lancar yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara, contoh: barang pakai habis seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, contoh:
  - 1) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - 2) tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

### **2. Jenis Persediaan**

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang pakai habis,
- b. Barang tak habis pakai, dan
- c. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- k. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- l. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- m. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

### **3. Pengakuan**

- a. Persediaan diakui pada saat:
  - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
  - 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Penerapan metode perpetual untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

- b. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui setiap terjadi pemakaian/ penggunaan persediaan dan/atau pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

#### **4. Pengukuran**

- a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi:

- a) harga pembelian;
- b) biaya pengangkutan;
- c) biaya penanganan;
- d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan/diatribusikan pada perolehan persediaan.

- 2) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

- a) potongan harga,
- b) rabat, dan lainnya yang serupa.

- b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak

langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya ril sulit dilakukan.

- c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan maupun dijual kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

- d. Persediaan dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

- 1) Metode FIFO, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:

- a) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- b) Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- e) Persediaan Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan Pakai Habis.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Untuk Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan nilai pasar dengan melakukan survey harga diakhir periode sehingga nilai persediaan akhir akan dihitung berdasarkan harga pasar pada saat periode laporan persediaan disajikan

- 2) Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam misalnya; Alat Tulis Menulis Kantor, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini antara lain:

- a) Barang konsumsi;
- b) Amunisi;
- c) Bahan untuk pemeliharaan;
- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*), sebagai berikut:

- a) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- b) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, SKPKD dan SKPD melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian persediaan:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH
1				<b>ASET</b>	
1	1			<b>ASET LANCAR</b>	

1	1	3			Piutang Pendapatan	XXX
1	1	4			Piutang Lainnya	XXX
1	1	5			Penyisihan Piutang	XXX
1	1	6			Beban Bayar Dimuka	XXX
1	1	7			<b>Persediaan</b>	<b>XXX</b>
1	1	7	1		<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>XXX</b>
1	1	7	2		<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>XXX</b>
1	1	7	3		<b>Persediaan Barang Lainnya</b>	<b>XXX</b>

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## 6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pembelian/perolehan persediaan oleh SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	7	00	00	Persediaan	xxx	
2	1	5	07	00	Utang Persediaan		xxx

- b. Pada saat pembayaran utang persediaan oleh SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Persediaan	xxx	
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

- c. Apabila pembayaran utang persediaan oleh SKPD menggunakan mekanisme LS, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:



Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Persediaan	xxx	
3	1	3	01	01	RK SKPKD		xxx
5	1	2	00	00	Belanja Barang dan Jasa	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

d. Pada saat penggunaan Persediaan oleh SKPD, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	2	00	00	Beban Barang dan Jasa	xxx	
1	1	7	00	00	Persediaan		xxx

e. Pada akhir periode pelaporan, dilakukan opname fisik. Berdasarkan hasil opname fisik menunjukkan jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan saldo persediaan sebelum opname fisik, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	2	00	00	Beban Barang dan Jasa	xxx	
1	1	7	00	00	Persediaan		xxx

f. Pada akhir periode pelaporan, dilakukan opname fisik. Berdasarkan hasil opname fisik menunjukkan jumlah nilai persediaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan saldo persediaan sebelum opname fisik, maka PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	7	00	00	Persediaan	xxx	
9	1	2	00	00	Beban Barang dan Jasa		xxx

## 7. Hal-Hal Khusus

Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan barang tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

### **1. Definisi**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

### **2. Jenis-Jenis Aset Tetap**

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

#### **a. Tanah**

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **b. Peralatan dan Mesin**

mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### **c. Gedung dan Bangunan**

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan dalam kondisi siap pakai.

#### **d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstra komtabel dan tidak disajikan di neraca.

Selain itu, termasuk Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara, namun dimanfaatkan/digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

f. **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).**

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

### **3. Pengakuan**

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah

sebagai berikut:

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah,

tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Dalam hal pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, dan tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kabupaten Luwu Utara, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada pemerintah

Kabupaten Luwu Utara. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat di pertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4. Pengukuran**

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **a. Komponen Biaya Perolehan**

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- 1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon

dan/atau rabat;

- 2) Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- 1) biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) biaya konstruksi;
- 6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan meng-alokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan per-bandungan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Khusus Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

#### b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas/kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai

umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ketujuh pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur/masa manfaat gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan manfaat ekonomi (*economic benefit*) atau potensi jasa atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban/beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai beban/belanja pemeliharaan (*expense*).

Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa komponen aset tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau biaya untuk memperbarui aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset yang terpisah.

#### c. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sarna. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau

setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, Bupati Luwu Utara menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

#### d. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

Manfaat ekonomi atau potensi servis yang melekat pada suatu Aset Tetap pada prinsipnya dipakai/dikonsumsi oleh entitas (SKPD dan SKPKD) melalui penggunaan aset tersebut. Namun

demikian, faktor-faktor lainnya seperti aus karena pemakaian maupun faktor teknis lainnya yang mengakibatkan aset menjadi tidak terpakai (idle) seringkali mengakibatkan pengurangan manfaat ekonomi atau potensi servis yang diharapkan dari Aset Tetap tersebut. Konsekuensinya, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu Aset Tetap:

- 1) Ekspektasi/harapan pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output fisik yang dihasilkan;
- 2) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikandan pemeliharaan yang diadakan, dan perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai (idle);
- 3) Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output servis dari aset tersebut;
- 4) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasi. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

Besaran aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) aset tersebut. Ketika nilai sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/tahun-tahun sesudahnya.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- 1) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- 2) mengetahui potensi Barang Milik Daerah (BMD) dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap

yang sudah dimiliki.

Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan SKPD & SKPKD, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD, Laporan BMD dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka

penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa rnanfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku bulanan, kecuali untuk penyusutan pertarna kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

e. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara perrnanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak rmemenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindah tangan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit penjualan aset nonlancar dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk /keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

f. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

g. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## 5. Penyajian Dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap (jika ada), meliputi:
  - 1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
  - 2) Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - 3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- e. Hal lain yang harus diungkapkan:
  - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
  - 2) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi;

dan

- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Aset Tetap pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
1					<b>ASET</b>	
1	3				<b>ASET TETAP</b>	
1	3	1			Tanah	XXX
1	3	2			Peralatan dan Mesin	XXX
1	3	3			Gedung dan Bangunan	XXX
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	XXX
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX
1	3	7			Akumulasi Penyusutan	( XXX )
1	4				Dana Cadangan	XXX
1	5				Aset Lainnya	XXX
2					<b>KEWAJIBAN</b>	<b>XXX</b>
3					<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

**6. Ilustrasi Jurnal**

- a. Pada saat perolehan/pembelian aset tetap oleh SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	3	0	00	00	Aset Tetap	xxx	
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap		xxx

- b. Pada saat perolehan/pembelian aset tetap oleh SKPD dibayar oleh BUD (mekanisme LS), PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap	xxx	
3	1	3	01	01	RK SKPKD		xxx

Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	8	01	00	RK SKPD	xxx	



1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx
---	---	---	----	----	-------------------	--	-----

- c. Pada saat perolehan/pembelian aset tetap oleh SKPD dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD (mekanisme UP/GU/TU), PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap	xxx	
1	1	3	01	01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

- d. Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyusutan nilai aset tetap SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	7	00	00	Beban Penyusutan & Amortisasi	xxx	
1	3	7	00	00	Akumulasi Penyusutan		xxx

- e. Pada saat aset tetap dihentikan penggunaannya pada SKPD karena kondisi rusak berat, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	3	7	00	00	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
1	3	0	00	00	Aset Tetap ...		xxx
1	5	4	01	00	Aset Lainnya	xxx	
1	5	7	00	00	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		xxx

## 7. Perlakuan Khusus

### a. Aset Bersejarah

Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dialokasikan sebagai belanja barang tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

#### b. Reklasifikasi dan Koreksi

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara permanen oleh kepala SKPD dan SKPKD dan tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan (*direklasifikasi*) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan. Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

#### c. Lainnya

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, adalah memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai

persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah/volume maupun dari sisi nilainya.

## **F. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

### **1. Definisi**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan pada periode pelaporan.

### **2. Jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

### **3. Pengakuan**

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke dalam pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

#### **4. Pengukuran**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksian antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

Berikut adalah ilustrasi penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>				<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	1		Tanah	XXX
1	3	2		Peralatan dan Mesin	XXX
1	3	3		Gedung dan Bangunan	XXX
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	XXX
1	3	6		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>XXX</b>
1	3	7		Akumulasi Penyusutan	( XXX )
1	4			Dana Cadangan	XXX
1	5			Aset Lainnya	XXX
<b>2</b>				<b>KEWAJIBAN</b>	<b>XXX</b>
<b>3</b>				<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;

e. Retensi.

## **G. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**

### **1. Definisi**

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

### **2. Jenis Dana Cadangan**

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci menurut tujuan pembentukannya. Contoh klasifikasi dana cadangan, sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan;
- b. Dana Cadangan Pembangunan Gedung;
- c. Dana Cadangan Pembangunan Waduk;
- d. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada; dan
- e. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional/ Daerah (PON/Porda).

### **3. Pengakuan**

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme langsung (LS).

### **4. Pengukuran**

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut juga dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

**5. Penyajian dan Pengungkapan**

Berikut adalah ilustrasi penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NERACA  
Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>				<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>ASET TETAP</b>	
1	<b>4</b>			<b>Dana Cadangan</b>	<b>XXX</b>
1	5			Aset Lainnya	XXX
<b>2</b>				<b>KEWAJIBAN</b>	<b>XXX</b>
<b>3</b>				<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. sumber dana cadangan; dan



- f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

## **H. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah Kabupaten Luwu Utara selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya antara lain:

- a. Aset tidak berwujud;
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- c. Kas yang dibatasi penggunaannya;
- d. Aset Lain-Lain.

### **1. Aset Tidak Berwujud**

#### **a. Definisi**

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;
- 2) Dikendalikan oleh entitas pemerintah;
- 3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

#### **b. Jenis Aset Tidak Berwujud**

##### 1) *Goodwill*

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

##### 2) Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan

aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Perangkat Lunak (*Software*)

*Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu. Dengan kata lain, *software* yang dimaksud disini adalah *software* yang dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian adalah peta digital yang dikembangkan oleh beberapa kementerian negara/lembaga.

7) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tidak berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

**c. Pengakuan**

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas /kegiatan tersebut telah memenuhi:

- 1) Definisi dari Aset Tidak Berwujud; dan
- 2) Kriteria pengakuan.

Sesuatu dapat diakui sebagai ATB jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan

dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### d. Pengukuran

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasi khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud, sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Keterangan
1	<i>Goodwill</i>	Tidak Terbatas	Tidak diamortisasi
2	Hak Paten dan Hak Cipta	Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga pemberi hak paten dan hak cipta	diamortisasi
3	Royalti	Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga pemberi royalti	diamortisasi

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Keterangan
4	<i>Software</i>	Tidak Terbatas	Tidak diamortisasi
		Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga pemilik software	diamortisasi
5	Lisensi	Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga pemberi lisensi	diamortisasi
6	Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka	Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga yang memberi pengakuan atas Hasil Kajian/ Penelitian	diamortisasi

	panjang		
7	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Berdasarkan ketentuan instansi/lembaga yang memberi pengakuan atas ATB Lainnya	diamortisasi

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini, adalah metode garis lurus.

Rumusan amortisasi menggunakan metode garis lurus tersebut adalah:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

Ketentuan mengenai perubahan masa manfaat ATB diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara.

Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

#### **e. Penghentian dan Pelepasan**

Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu Aset Tidak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tidak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tidak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tidak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan Aset Tidak Berwujud (ATB) dilingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Apabila suatu Aset Tidak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu Aset Tidak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan /beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

#### **f. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

#### **g. Penurunan Nilai (*impairment*) Aset Tidak Berwujud**

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **h. Penghentian dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud**

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain, adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau

ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- 1) dijual;
- 2) dipertukarkan;
- 3) dihibahkan; atau
- 4) dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

#### **i. Penyajian dan Pengungkapan**

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud, sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai buku Aset Tidak Berwujud;
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi ATB pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
1					<b>ASET</b>	
1	3				<b>ASET TETAP</b>	
1	4				<b>DANA CADANGAN</b>	<b>XXX</b>
1	5				<b>ASET LAINNYA</b>	
1	5	1	xx	xx	Tagihan Jangka Panjang	XXX
1	5	2	xx	xx	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXX
1	5	3	xx	xx	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>XXX</b>
1	5	3	06	xx	<b>Akumulasi Amortisasi ATB</b>	<b>(XXX)</b>
1	5	4	xx	xx	Aset Lain-Lain	XXX
2					<b>KEWAJIBAN</b>	<b>XXX</b>
3					<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

**j. Ilustrasi Jurnal**

- 1) Pada saat perolehan ATB melalui mekanisme LS pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Nama Akun	Debit	Kredit
1	5	3	xx	xx	Aset Tidak Berwujud ...	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

- 2) Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan beban amortisasi ATB, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Nama Akun	Debit	Kredit
9	1	7	04	xx	Beban Amortisasi ATB ...	xxx	
1	5	3	xx	xx	Aset Tidak Berwujud ...		xxx

Aset Tidak Berwujud disajikan dalam Neraca, kelompok aset lainnya, jenis aset tidak berwujud.

Beban Amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional (LO), kelompok beban, jenis beban operasi-LO, obyek beban amortisasi ATB.

**2. Akuntansi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

**a. Definisi**



- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- 2) Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
- 3) Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah Kabupaten Luwu Utara oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang milik daerah untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

**b. Jenis**

- 1) Tanah
- 2) Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 3) Barang Milik Daerah (BMD) selain Tanah dan Bangunan.

**c. Pengakuan**

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- 2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama pola BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- 3) Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset

yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada saat proses pembangunan selesai.

- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional/inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang Milik daerah dan/atau Pengguna Barang.
- 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang Milik Daerah.

#### **d. Pengukuran**

- 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

#### **e. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
- 2) Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan /atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 3) Aset kerjasama/kemitraan selain tanah, dilakukan penyusutan selama masa kerjasama.
- 4) Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
- 5) Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
- 6) Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
  - a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
  - c) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
  - d) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama /kemitraan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada saat berakhirnya masa kerjasama;
  - e) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - f) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan /hasil kerjasama.
- 7) Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
  - a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
  - b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/ kemitraan; dan
  - c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.
- 8) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

### **3. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya**

#### **a. Definisi**

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dari pihak diluar pemerintah Kabupaten Luwu Utara misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

**b. Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (*restricted cash*) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan memiliki jenis yang beragam, misalnya Dana yang telah dibatasi hanya untuk Dana Bergulir.

**c. Pengakuan**

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya. diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**d. Pengukuran**

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**e. Penyajian dan Pengungkapan**

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

**4. Aset Lain-Lain**

**a. Definisi**

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

**b. Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kabupaten Luwu Utara direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

### c. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### d. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kabupaten Luwu Utara direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

### e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

### f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan aset lainnya oleh SKPD/SKPKD, PPK-SKPD/Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	3	5	00	00	Aset Tetap Lainnya	xxx	
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap Lainnya		xxx

- 2) Apabila terjadi pembayaran atas perolehan aset lainnya oleh SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD (mekanisme UP/GU/TU), PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap Lainnya	xxx	
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

- 3) Apabila terjadi pembayaran atas perolehan aset lainnya oleh SKPD melalui BUD (mekanisme LS), PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
-----------	--	--	--	--	-------------	-------	--------

2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap Lainnya	xxx	
3	1	3	01	01	RK SKPKD		xxx

- 4) Apabila terjadi pembayaran atas perolehan aset lainnya oleh SKPKD melalui BUD, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	07	00	Utang Aset Tetap Lainnya	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

- 5) Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyusutan nilai aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena penghentian penggunaan aset tetap, PPK-SKPD/Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	7	00	00	Beban Penyusutan & Amortisasi	xxx	
1	3	7	00	00	Akumulasi Penyusutan		xxx

#### g. Perlakuan Khusus

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh SKPD/pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh SKPD/pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- 2) Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- 3) Software yang direncanakan/diniatkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka software seperti ini dicatat sebagai persediaan.

- 4) Apabila software yang dibeli oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.
- 5) Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- a) Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software tersebut.

- b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, pengkodean, pemasangan software ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan software.

- c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

- 6) Perolehan secara eksternal, dalam rangka menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
- a) Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
  - b) Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*;
  - c) Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian, sebagai berikut:

- a) Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan /masa manfaat lebih dari bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
  - b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan /lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
  - c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan bulan tidak perlu dikapitalisasi.
  - d) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
- 7) Pengeluaran berikutnya setelah perolehan *Software*. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di



masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*;
- b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan /lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

## I. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN/UTANG

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

#### a. Definisi

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek timbul karena:

- 1) penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan;
- 2) perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- 3) kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
- 4) kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/relokasi pendapatan atau anggaran;
- 5) kewajiban kepada lembaga nasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari satu tahun.
- 6) Kewajiban kepada wajib retribusi yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menerima uang dari wajib bayar retribusi namun Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum dapat menyelenggarakan/memberikan jasa/ pelayanan kepada wajib bayar retribusi sampai dengan tanggal pelaporan.

#### b. Jenis

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- 2) Utang Bunga;
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 5) Utang Beban;
- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

### c. Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

### d. Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia/sentral pada akhir periode pelaporan.

### e. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban Jangka Pendek disajikan dalam:

- 1) Neraca
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut adalah ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca.

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>				<b>ASET</b>	
<b>2</b>				<b>KEWAJIBAN</b>	
2	1			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2	1	1		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX
2	1	2		Utang Bunga	XXX
2	1	3		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX
2	1	4		Pendapatan Diterima Dimuka	XXX
2	1	5		Utang Beban	XXX
2	1	6		Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX
2	2			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
<b>3</b>				<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

#### f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat utang jangka pendek diakui/timbul melalui penerimaan kas oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
2	1	1	03	01	Utang PPh 21		xxx

- 2) Pada saat utang jangka pendek diakui karena SKPD telah memperoleh jasa/layanan, namun belum merealisasikan pembayaran kewajiban pada akhir periode, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	2	03	03	Beban Jasa Listrik	xxx	
2	1	5	02	01	Utang Beban Jasa		xxx

- 3) Pada saat utang jangka pendek diakui karena Pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum mentransfer bantuan keuangan kepada Desa pada akhir periode, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	2	4	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	
2	1	6	04	04	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		xxx

- 4) Pada saat mengakui bagian pendapatan diterima dimuka di SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	2	03	03	Beban Jasa Listrik	xxx	
2	1	5	02	01	Utang Beban Jasa		xxx

- 5) Pada saat reklasifikasi utang jangka panjang telah menjadi menjadi bagian dari Utang Jangka Pendek, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	2	1	03	01	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	
2	1	3	02	01	Bagian Lancar Utang dari LKBB		xxx

### **g. Perlakuan Khusus**

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang berbeda-beda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Utang Transfer

Utang transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Utang transfer terdiri dari:

##### a) Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)

Utang transfer DBH timbul karena ada kewajiban transfer pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang belum diselesaikan/dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

###### (1) Pengakuan

Utang transfer DBH Pajak dan DBH SDA diakui jika bagian pendapatan yang telah diterima belum dibagikan seluruhnya, namun telah diketahui jumlah hak masing-masing entitas penerima.

Kewajiban transfer diestimasi timbul pada saat penyaluran belum dilakukan karena belum diketahui jumlah hak masing-masing entitas penerima.

###### (2) Pengukuran

Utang transfer DBH disajikan sebesar bagian pendapatan Pemerintah Desa yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan.

##### b) Utang Transfer Selain DBH

Utang transfer selain DBH terjadi karena penundaan atau keterlambatan penyaluran. Penundaan dapat terjadi karena pengenaan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterlambatan yang dapat menyebabkan timbulnya utang transfer adalah keterlambatan dari pihak yang menyalurkan.

Apabila terjadi keterlambatan pelaporan dari entitas penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau entitas penerima mendapatkan sanksi pemotongan dana transfer, maka atas kejadian tersebut tidak ada penyaluran tahap berikutnya, sehingga tidak diakui sebagai utang transfer.

###### (1) Pengakuan

Utang transfer selain DBH diakui pada saat terjadi penundaan dan keterlambatan penyaluran kepada entitas penerima.

(2) Pengukuran

Utang transfer selain DBH diakui sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan jumlah yang telah disalurkan.

2) Utang Bunga

Utang bunga adalah kewajiban pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang bunga adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Untuk utang dalam bentuk SBN, besaran kewajiban dihitung berdasarkan persentase tingkat kupon atas nominal SBN terutang selama periode terutang.

a) Pengakuan

Utang bunga diakui:

- (1) pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan (Pinjaman dan SBN); dan
- (2) pada saat penerbitan SBN yaitu bunga yang diterima di muka oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang akan dibayar kembali secara penuh pada tanggal pembayaran bunga pertama (SBN).

b) Pengukuran

Utang bunga diakui sebesar nilai kewajiban bunga yang telah terjadi/jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

a) Pengakuan

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

b) Pengukuran

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

4) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pemotong pendapatan atau pemungut pajak negara, penerima iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Potongan PFK tersebut harus disetorkan/diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

a) Pengakuan

Utang PFK diakui:

- (1) pada saat dilakukan pemotongan/pemungutan / diterima oleh BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD untuk PFK yang disetorkan oleh BUD/ Bendahara Pengeluaran SKPD; atau
- (2) pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan/diterima untuk PFK belum disetorkan kepada Pihak Lain, dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b) Pengukuran

Nilai yang dicatat adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipungut/dipotong tetapi oleh BUD/Bendahara Pengeluaran SKPD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang

Jangka Panjang baik pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank dalam negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

a) Pengakuan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

a) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang timbul karena pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menerima uang/ kas, namun pemerintah Kabupaten Luwu Utara belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga.

(1) Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait kas yang telah diterima pemerintah Kabupaten Luwu Utara dari pihak ketiga tetapi belum terjadi penyerahan barang/jasa dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.



### (3) Ilustrasi Jurnal

Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran sewa barang milik daerah (BMD) sebesar Rp5.000. Sewa BMD misalnya sewa gedung atau sewa peralatan untuk masa 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 20X0 sampai dengan bulan Februari 20X1. Berdasarkan tembusan bukti transaksi dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

- (a) Pencatatan yang berhubungan dengan LRA (basis kas) pada bulan Oktober 20X0, Bendahara Penerimaan Bagian dari BUD

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	2	03	01	Estimasi Perubahan SAL	5.000	
4	1	4	16	01	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa ~ LRA		5.000

- (b) Pencatatan yang berhubungan dengan LRA (basis kas) pada bulan Oktober 20X0, Bendahara Penerimaan Bukan Bagian dari BUD, maka tidak ada jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD.

- (c) Pencatatan yang berhubungan dengan LO dan Neraca (basis akrual) pada bulan Oktober 20X0

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000	
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Sewa Kekayaan Daerah		5.000

- (d) Pencatatan yang berhubungan dengan LO dan Neraca (basis akrual) pada akhir bulan Desember 20X0

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Sewa Kekayaan Daerah	3.000	
8	1	4	18	01	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa ~ LO		3.000

#### b) Utang Beban

Utang beban adalah utang pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang beban pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa terlebih dahulu/dimuka dan melakukan penagihan

setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan dan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara/entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(1) Pengakuan

Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Kewajiban Pada Pihak Lain

Kewajiban Pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun.

(1) Pengakuan

Kewajiban Pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum diserahkan kepada yang berhak.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

7) Kewajiban Diestimasi

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti dibayarkan.

a) Pengakuan

Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan.

b) Pengukuran

Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasi secara handal. Contoh Utang Diestimasi, misalnya Utang Transfer Diestimasi.

Utang Transfer yang diestimasi berkaitan dengan bagi hasil pendapatan kepada pemerintahan desa. Hal ini terjadi karena jenis pendapatan yang harus dibagikan tersebut sudah diketahui tetapi desa/entitas yang berhak menerima belum dapat diketahui dengan pasti hingga tanggal laporan keuangan.

8) Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

a) Pengakuan

Kewajiban kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (*probable*).

Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- (1) Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya;
- (2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal.

b) Pengukuran

Kewajiban kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang handal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontijensi tidak disajikan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- (1) Karakteristik kewajiban kontijensi;
- (2) Estimasi dari dampak financial yang diukur;
- (3) Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- (4) Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

## **2. Kewajiban Jangka Panjang**

### **a. Definisi**

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena:

- 1) penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, lembaga keuangan bukan bank, dan entitas pemerintahan lain;
- 2) kewajiban dengan pemberi barang/jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

### **b. Jenis**

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- 1) Utang Dalam Negeri; dan
- 2) Utang Jangka Panjang Lainnya.

### **c. Pengakuan**

Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat timbul kewajiban.

### **d. Pengukuran**

Secara umum, kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia/sentral pada akhir periode pelaporan.

### **e. Penyajian dan Pengungkapan**

Utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus diungkapkan dalam Neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK, meliputi:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan jatuh temponya;
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Kewajiban Jangka Panjang pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN					URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>					<b>ASET</b>	
<b>2</b>					<b>KEWAJIBAN</b>	
2	1				<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
2	2				<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	XXX
2	2	1	01		Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	XXX
2	2	1	02		Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX
2	2	1	03		Utang Dalam Negeri Obligasi	XXX
2	2	1	04		Utang Pemerintah Pusat	XXX
2	2	1	05		Utang Pemerintah Daerah Lainnya	XXX
2	2	1	06		Utang Dalam Negeri Lainnya	XXX
2	2	2			Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX
<b>3</b>					<b>EKUITAS</b>	<b>XXX</b>

**f. Ilustrasi Jurnal**

Pada saat utang jangka panjang diakui, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
2	2	1	02	00	Utang Dari LKBB		xxx

**g. Perlakuan Khusus**

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari berbagai jenis. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang berbeda-beda. Penjelasan untuk

perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank), dan Perusahaan Daerah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

##### a) Pengakuan

Pinjaman dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari pemberi pinjaman (*lender*).

##### b) Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

#### 2) Utang Obligasi

Utang Obligasi adalah jenis Surat Utang Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate-FR*) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate-VR*).

a) Pengakuan

Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

b) Pengukuran

Utang Obligasi Negara dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi dan disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur/dipercepat, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia/ sentral pada akhir periode pelaporan.

3) Utang Pembelian Cicilan

Utang Pembelian Cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan dengan membayar secara angsuran. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat-syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan memiliki dua varian utama.

*Pertama*, perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu. *Kedua*, perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kesamaan pada kedua varian tersebut adalah bahwa tingkat bunga dikenakan terhadap sisa pokok utang yang belum dibayar.

Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara kredit yang melampaui tahun anggaran lebih rumit

daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenakan bunga eksplisit atau tersamar, yang pada gilirannya memiliki konsekuensi pada besaran harga pembelian.

a) Pengakuan

Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat para pihak secara legal, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

b) Pengukuran

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Dalam hal transaksi dalam mata uang asing maka kewajiban dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank Indonesia/sentral pada akhir periode pelaporan.

4) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Pinjaman Dalam Negeri dan Utang Obligasi, misalnya Utang Kemitraan.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah Kabupaten Luwu Utara oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagihasil.

a) Pengakuan



Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

b) Pengukuran

Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan dalam CaLK.

2) Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditor pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

3) Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan dalam CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagai mana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas

masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

#### 4) Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b) Nilai wajar aset yang dialihkan kepada kreditur.

## J. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dalam Basis Akrual, pemerintah Kabupaten Luwu Utara hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1**

KODE AKUN				URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>				<b>ASET</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>			Aset Lancar	XXX
<b>1</b>	<b>2</b>			Investasi Jangka Panjang	XXX
<b>1</b>	<b>3</b>			Aset Tetap	XXX
<b>1</b>	<b>4</b>			Dana Cadangan	XXX
<b>1</b>	<b>5</b>			Aset Lainnya	XXX
<b>2</b>				<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>			Kewajiban Jangka Pendek	XXX
<b>2</b>	<b>2</b>			Kewajiban Jangka Panjang	XXX
<b>3</b>				<b>EKUITAS</b>	
<b>3</b>	<b>1</b>			Ekuitas	XXX

## **K. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

### **1. PENDAPATAN - LO**

#### **a. Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### **b. Pengakuan**

Pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan/piutang bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan kewajiban/utang bagi wajib pajak.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pihak ketiga. Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan, retribusi layanan parkir, dan lain-lain.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran PBB dari wajib pajak.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

a) Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan Perpajakan-LO

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten Luwu Utara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ketentuan tentang perpajakan diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memetakan jenis-jenis pajak yang ada. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO pada saat Realisasi Kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerbitkan Surat Ketetapan

Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada kas daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud

Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan Surat Ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

(2) Pendapatan Bukan Pajak-LO

Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pendapatan bukan pajak-LO mencakup:

- (a) Pendapatan Retribusi Daerah;
- (b) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (c) Pendapatan BLUD;
- (d) Lain-Lain PAD yang Sah;
- (e) Pendapatan Transfer; dan
- (f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah pada saat terutangnya Pendapatan Bukan Pajak-LO, yang menimbulkan hak tagih pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada wajib bayar atas pendapatan bukan pajak.

Pendapatan Bukan Pajak-LO dipungut, ditagih, dan ditatausahakan oleh SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO terkait dengan manfaat/benefit dan uang yang dibayarkan oleh wajib bayar. Pendapatan Bukan Pajak-LO diakui pada saat:

- i. Saat diterima pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO dari Wajib Bayar atas benefit/manfaat yang telah diperoleh Wajib Bayar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- ii. Saat ditetapkan pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang melalui penetapan SKPD Pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO maupun mitra SKPD Pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO atas benefit/manfaat telah diterima oleh Wajib Bayar atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO terdapat beberapa variasi transaksi sebagai berikut:

**Kondisi I: *Cash on Delivery (COD)***

Kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar dan pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO telah diterima oleh SKPD Pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Kondisi yang sering dijumpai dalam Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah Wajib bayar terlebih dahulu membayar sejumlah uang (yang besarnya mengacu para peraturan perundangan), sebelum menerima manfaat/benefit dari SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO dan tidak didahului dengan surat penagihan. Manfaat/benefit tersebut dapat berupa penyediaan barang, jasa, fasilitas atau bentuk kemanfaatan lainnya. Contoh transaksi Pendapatan Bukan Pajak-LO antara lain pendapatan yang dipungut dari pelayanan kesehatan dan akte nikah. Karakteristik yang demikian hampir tidak memungkinkan timbulnya piutang. Selanjutnya, uang yang diterima oleh SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kondisi II: *Direct Transfer (DT)***

Kondisi dimana manfaat /benefit telah diterima oleh wajib bayar dan uang telah diterima di Kas Daerah tanpa melalui Bendahara Penerimaan SKPD (*direct transfer*) tanpa melalui penetapan Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang/penagihan kepada wajib bayar. Pendapatan Bukan Pajak-LO diakui pada saat pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO diterima di kas daerah.

### **Kondisi III: *Accrued Revenue* (AR)**

Kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar, namun belum terdapat pembayaran uang oleh wajib bayar, sehingga Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang ditagihkan oleh SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO melalui surat penetapan (*accrued revenue*). Pendapatan Bukan Pajak-LO diakui pada saat ditetapkan Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang oleh SKPD Pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Kondisi ini terjadi apabila:

- i. wajib bayar belum membayarkan hingga tanggal jatuh tempo sehingga SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO menerbitkan surat tagihan yang menetapkan Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang berupa jumlah kewajiban pokok dan dapat pula ditambahkan dengan denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- ii. wajib bayar pada telah membayarkan Pendapatan Bukan Pajak-LO namun melampaui tanggal jatuh tempo sehingga SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO menerbitkan surat tagihan yang menetapkan Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang berupa denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- iii. wajib bayar belum membayarkan seluruh kewajiban Pendapatan Bukan Pajak-LO terutang sehingga timbul Pendapatan Bukan Pajak-LO Kurang Bayar yang ditetapkan oleh SKPD pengelola Pendapatan Bukan Pajak-LO berdasarkan hasil pemeriksaan oleh satuan kerja pemeriksa /inspektorat.

### **Kondisi IV: *Unearned Revenue* (UR)**

Kondisi dimana manfaat/benefit belum diterima oleh wajib bayar namun uang telah diterima di kas daerah baik yang didahului dengan surat penetapan maupun tidak (*unearned revenue*). Meskipun pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO telah diterima di kas daerah, namun Pendapatan Bukan Pajak-LO diakui pada saat benefit/manfaat telah diterima oleh wajib bayar atau berlalunya suatu periode manfaat/benefit tertentu. Uang yang diterima di kas daerah pada awalnya diakui sebagai Pendapatan Bukan Pajak-LO. Pada tiap tanggal pelaporan, dilakukan penyesuaian sehingga Pendapatan Bukan Pajak-LO mencerminkan jumlah periode manfaat yang telah berlalu dan



mengakui pendapatan diterima dimuka/ pendapatan ditangguhkan. Pendapatan ini merepresentasikan jumlah atau

bagian manfaat yang belum diterima oleh wajib bayar.

Kondisi ini terjadi dalam transaksi:

- i. pembayaran ijin atas pemanfaatan sumber daya alam untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Contoh transaksi ini adalah pembayaran Pendapatan Bukan Pajak-LO oleh wajib bayar berupa izin pemanfaatan frekuensi, izin penangkapan ikan, dan lain-lain.
- ii. penyediaan barang/jasa dalam bentuk kontrak yang melibatkan transaksi pembayaran per termin.

#### **Kondisi V: *Earning Process Revenue* (EPR)**

Kondisi dimana manfaat/benefit telah diterima oleh wajib bayar, uang telah dibayarkan oleh wajib bayar melalui rekening antara namun belum diterima di kas daerah (*earning process revenue*).

Kondisi ini terjadi dalam transaksi penerimaan daerah yang membutuhkan *earning process* mengingat di dalam pembayaran wajib bayar masih terdapat kewajiban pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang harus dibayarkan kembali kepada wajib bayar sehingga perlu ditampung terlebih dahulu di dalam rekening antara.

Uang yang diterima di rekening antara diakui sebagai pendapatan ditangguhkan yang merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek.

#### **Kondisi VI: Wajib Bayar tidak menerima manfaat/ benefit**

Kondisi dimana wajib bayar tidak menerima manfaat /benefit, namun karena ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran kepada kas daerah. Contohnya, adalah pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setoran denda.

#### **(3) Pendapatan Hibah-LO**

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/ daerah, individu, kelompok

masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

### **c. Pengukuran Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. Misalnya, pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerima pendapatan PBB dan harus mengeluarkan upah pungut. Atas penerimaan pendapatan PBB tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah upah pungut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### 1) Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah/akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

#### 2) Pengukuran Pendapatan Bukan Pajak-LO.

Pendapatan Bukan Pajak-LO diukur melalui beberapa cara:

- a) Tarif nominal yang tertera dalam peraturan daerah tentang jenis dan tarif atas jenis pendapatan bukan pajak. Sebagian besar jenis pendapatan bukan pajak diukur dengan menggunakan tarif nominal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya.
- b) Jumlah nominal yang tertera dalam kontrak kerjasama dalam rangka perikatan. Pendapatan bukan pajak jenis ini umumnya diperoleh dalam bentuk penyelesaian pekerjaan jasa layanan teknologi.
- c) Tarif Pendapatan Bukan Pajak dengan menggunakan formula tertentu. Pendapatan Bukan Pajak ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan daerah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.
- d) Perhitungan hak dan kewajiban antara pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan badan usaha. Pendapatan

bukan pajak jenis ini diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam..

### 3) Pengukuran Pendapatan Hibah-LO

Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

- a) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
- b) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
- c) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
  - (1) Menurut biayanya;
  - (2) Menurut harga pasar; atau
  - (3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **d. Penyajian dan Pengungkapan**

- 1) Entitas pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah Kabupaten Luwu Utara dikelompokkan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia/Sentral pada tanggal transaksi.
- 3) Selain disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

#### e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pendapatan LO diakui ketika terbit surat ketetapan atas pendapatan pada SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan	xxx	
8	1	1	00	00	Pendapatan Pajak Daerah		xxx

- 2) Saat pelunasan piutang pendapatan tersebut diterima kasnya oleh Bendahara Penerimaan SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	xxx	
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan		xxx

- 3) Pada saat pendapatan LO langsung diterima kasnya oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau pelunasan surat ketetapan bersamaan waktunya dengan terbitnya surat ketetapan, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	xxx	
8	1	1	00	00	Pendapatan Pajak Daerah		xxx

#### f. Perlakuan Khusus

- 1) Koreksi Pendapatan-LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pendapatan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan tanpa memperhatikan tahun anggaran pengakuan pendapatan dimaksud.

- 2) Koreksi atas Pendapatan-LO yang mempengaruhi Kas

Apabila berdasarkan pemeriksaan pajak/retribusi daerah terdapat kelebihan penghitungan pajak/retribusi daerah, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan.

- 3) Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi Kas

Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak/ retribusi daerah ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak/retribusi sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan/retribusi sebelumnya.

Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

## **2. PENDAPATAN-LRA**

### **a. Definisi dan Pengakuan**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari Pendapatan-LRA tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada saat Pendapatan-LRA tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

### **b. Klasifikasi dan Jenis Pendapatan-LRA**

Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Perpajakan-LRA

Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari pajak daerah yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:

- a) Pendapatan Pajak Air Permukaan;
- b) Pajak Hotel;
- c) Pajak Restoran;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- g) Pendapatan Pajak Lainnya.

## 2) Pendapatan Bukan Pajak

Pendapatan Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang tidak berasal dari pendapatan pajak daerah dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Bukan Pajak-LRA antara lain mencakup:

- a) Pendapatan Retribusi Daerah;
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c) Lain-Lain PAD yang Sah;
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- e) Pendapatan Denda Pajak;
- f) Pendapatan Denda Retribusi;
- g) Pendapatan dari Angsuran /Cicilan Penjualan;
- h) Pendapatan Transfer;
- i) Pendapatan BLUD; dan
- j) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## 3) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

### **c. Pengukuran**

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

### **d. Penyajian**

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing,

maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

**e. Ilustrasi Jurnal**

- 1) Pada saat pendapatan LRA diterima kasnya dalam rekening Kas Daerah oleh BUD, bagian akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	1	15	00	Pendapatan PBB - LRA		xxx

- 2) Pada saat pendapatan LRA telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	3	01	00	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		xxx

- 3) Apabila Bendahara Penerimaan SKPD menjadi bagian dari BUD, maka pendapatan LRA yang diterima kasnya oleh Bendahara Penerimaan SKPD, dicatat dalam Buku Jurnal Umum oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	1	3	01	00	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		xxx

**f. Perlakuan Khusus**

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah Kabupaten Luwu Utara sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 2) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-*

*recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

- 3) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



## **L. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER**

### **1. BEBAN**

#### **a. Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### **b. Jenis**

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) meliputi:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban Barang dan Jasa;
- 3) Beban Bunga;
- 4) Beban Subsidi;
- 5) Beban Hibah;
- 6) Beban Bantuan Sosial;
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- 8) Beban Penyisihan Piutang;
- 9) Beban Lain-lain;
- 10) Beban Transfer
- 11) Defisit Non Operasional; dan
- 12) Beban Luar Biasa.

#### **c. Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

- 1) Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- 2) Terjadinya Konsumsi Aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- a) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- b) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas,

pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

### 3) Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

## **d. Pengukuran**

### 1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

### 2) Beban Barang dan Jasa

#### a) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar persediaan yang digunakan /dipakai/diserahkan. Pencatatan beban persediaan dilakukan setiap terjadi pemakaian/ penggunaan /penyerahan persediaan dan/atau berdasarkan hasil hitung fisik persediaan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan:

- (1) banyaknya persediaan yang digunakan/dipakai/diserahkan; dan/atau
- (2) hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### b) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c) Beban Bunga Utang

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute*/perselisihan dikemudian hari.

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan melakukan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d) Beban Subsidi

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

e) Beban Hibah

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban, dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

f) Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen barang/jasa.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

g) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(1) Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan menggunakan metode cadangan penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

(2) Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara menganalisis/mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

h) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan pejabat perbendaharaan.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan /pengurangan pada akun ekuitas.

i) **Beban Transfer**

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan/ pengurangan pada akun ekuitas.

**e. Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi /pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Beban pada Laporan Operasional:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31  
DESEMBER 20X1 dan 20X0**

URAIAN	Saldo 20X0 (Rp)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	xxx
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	xxx
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	xxx
<b>BEBAN</b>	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Bunga	xxx
Beban Subsidi	xxx
Beban Hibah	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx
Beban Penyusutan	xxx
Beban Transfer	xxx
Beban Lain-lain	xxx

<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>xxx</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>xxx</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>xxx</b>

**f. Ilustrasi Jurnal**

- 1) Pada saat Daftar Gaji aparatur sipil daerah pada SKPD untuk bulan yang bersangkutan telah disahkan, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	1	00	00	Beban Pegawai	xxx	
2	1	5	01	00	Utang Beban Pegawai		xxx

- 2) Pada saat timbul kewajiban bunga untuk periode yang bersangkutan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	3	00	00	Beban Bunga	xxx	
2	1	2	00	00	Utang Bunga		xxx

- 3) Pada saat pembayaran kas Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial dibayarkan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	4	00	00	Beban Subsidi	xxx	
9	1	5	00	00	Beban Hibah	xxx	
9	1	6	00	00	Beban Bantuan Sosial	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

- 4) Pada saat akhir periode pelaporan, berdasarkan Daftar Umur Piutang, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	8	00	00	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
1	1	5	00	00	Penyisihan Piutang		xxx

- 5) Pada saat pemakaian/penggunaan/penyerahan persediaan oleh SKPD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	1	2	00	00	Beban Barang & Jasa	xxx	
1	1	7	00	00	Persediaan		xxx

## 2. BELANJA

### a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

### b. Jenis

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang;
- 3) Belanja Modal;
- 4) Belanja Bunga;
- 5) Belanja Subsidi;
- 6) Belanja Hibah;
- 7) Belanja Bantuan Sosial; dan
- 8) Belanja Tak Terduga.

### c. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran SKPD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

### d. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk

pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan azas bruto.

#### e. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- 2) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- 3) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi;
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

#### f. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pembayaran gaji dan tunjangan oleh BUD/ Kuasa BUD (mekanisme LS), PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
5	1	1	01	00	Belanja Pegawai – Gaji & Tunjangan	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 2) Pada saat pertanggungjawaban pengeluaran kas untuk belanja SKPD (mekanisme UP/GU/TU) disahkan oleh BUD/Kuasa BUD, PPK-SKPD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
5	1	2	00	00	Belanja Barang & Jasa	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pada saat pembayaran kas Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial dibayarkan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
5	1	4	01	00	Belanja Subsidi	xxx	
5	1	5	00	00	Belanja Hibah	xxx	
5	1	6	00	00	Belanja Bantuan Sosial	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

#### g. Perlakuan Khusus

- 1) Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.



- 2) Aset Tetap yang dimiliki pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya diperoleh melalui jenis belanja modal, ketika aset tetap tersebut diserahkan dalam bentuk hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan masyarakat, tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

### **3. TRANSFER**

#### **a. Definisi**

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara, termasuk dana perimbangan, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada pemerintah desa.

#### **b. Jenis**

Sesuai dengan sifatnya, terdapat dua kelompok transfer yaitu:

- 1) Transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

Kelompok transfer ini mengacu pada hak pemerintah daerah penghasil yang ditentukan oleh realisasi pendapatan yang diterima. Dana Bagi Hasil dibagikan kepada entitas yang berhak sesuai hasil realisasi pendapatan jenis tertentu yang diterima pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan persentase tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Entitas yang berhak mendapatkan DBH ini adalah entitas yang menaungi wilayah tempat pendapatan dimaksud dihasilkan dalam hal pendapatan pajak dan retribusi daerah serta entitas di sekitar wilayahnya untuk pendapatan yang berasal dari sumber daya alam.

- 2) Transfer yang dialokasikan dalam anggaran dan direalisasikan tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima entitas.

#### **c. Pengakuan**

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

#### **d. Pengukuran**

Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Umum Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran

transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

**e. Pengembalian Transfer**

Pengembalian transfer keluar jika berdasarkan waktu kejadiannya dapat diperlakukan dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran berjalan, maka dibukukan sebagai pengurang transfer keluar pada tahun berjalan;
- 2) Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran lalu, maka dibukukan sebagai penerimaan daerah.

**f. Penyajian dan Pengungkapan**

Transfer keluar disajikan pada:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- 2) Laporan Arus Kas yang dimasukkan dalam kategori Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi;
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**g. Ilustrasi Jurnal**

- 1) Pada saat tagihan transfer keluar diterima, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
9	2	0	00	00	Beban Transfer	xxx	
2	1	5	05	00	Utang Transfer Lainnya		xxx

- 2) Pada saat SP2D-LS atas tagihan transfer keluar diterbitkan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
2	1	5	05	00	Utang Transfer Lainnya	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx
6	2	2	00	00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 3) Pada saat transfer keluar ditetapkan untuk dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah karena adanya perhitungan atas kelebihan pembayaran transfer keluar, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
8	3	3	00	00	Pendapatan Lainnya - LO		xxx
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
4	3	3	00	00	Pendapatan Lainnya - LRA		xxx

## **M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

### **1. Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2. Jenis**

Pembiayaan terdiri dari:

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari; penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, dan penerimaan utang jangka panjang lainnya.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.

### **3. Pengakuan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUD/ Kuasa BUD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUD/Kuasa BUD.

### **4. Pengukuran**

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia/Sentral pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang diketahui dalam penggunaan kurs pada penerimaan pembiayaan adalah:

- a. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
- b. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
- c. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs tengah BI/Bank Umum bersangkutan;
- d. Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs transaksi.

Ketentuan yang terkait dengan penggunaan kurs pada pengeluaran pembiayaan adalah:

- a. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- b. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- c. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - 1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
  - 2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia/bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuku penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan); serta
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- 1) Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
- 3) Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/ pengeluaran pembiayaan berbeda.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi pembiayaan pada Laporan Arus Kas:

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0**  
**Metode Langsung**

Uraian	20X0
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	
Pencairan Dana Cadangan	XXX
Penjualan atas Aset Tetap	XXX
Penjualan Aset Lainnya	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	XXX
Perolehan Aset Tetap	XXX
Perolehan Aset Lainnya	XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	
Pinjaman Dalam Negeri	XXX
Penerimaan Kembali Pinjaman	XXX
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX
Pemberian Pinjaman	XXX
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>

<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXX</b>

## 6. Perlakuan Khusus

- a. Pada saat penerimaan pembiayaan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
7	1	0	00	00	Penerimaan Pembiayaan		xxx
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah	xxx	
2	2	1	00	00	Utang Dalam Negeri		xxx

- b. Pada saat pengeluaran pembiayaan, Bagian Akuntansi SKPKD mencatat pada Buku Jurnal Umum sebagai berikut:

Kode Akun					Uraian Akun	Debit	Kredit
7	2	0	00	00	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
3	1	2	05	01	Estimasi Perubahan SAL		xxx
2	2	1	00	00	Utang Dalam Negeri	xxx	
1	1	1	01	01	Kas di Kas Daerah		xxx

## **N. KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian BUN dan LKPP.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*.
2. Selisih kurs terealisasi atas kas di BUD (dalam bentuk valas).
3. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD.



## O. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS

### 1. Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Jenis

Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Transaksi Transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat daerah, dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk disalurkan /dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

c. Transaksi Pemindahbukuan dan Kiriman Uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening BUD. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi Koreksi Kesalahan Pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

Transaksi non anggaran/transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

a. rincian jenis transaksi transitoris;

b. Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi transitoris pada Laporan Arus Kas:

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA</b> <b>LAPORAN ARUS KAS</b> <b>Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0</b> <b>Metode Langsung</b> (Dalam Rupiah)	
Uraian	20X0
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>XXX</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXX</b>

## **P. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN**

### **1. Definisi**

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

### **2. Klasifikasi**

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

#### **a. Kesalahan tidak berulang**

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

#### **b. Kesalahan berulang**

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

### **3. Perlakuan**

#### **a. Kesalahan tidak berulang**

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun

yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh, pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh, pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang

memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

## **Q. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA**

### **1. Definisi**

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode (tahun anggaran 2015) ketika Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya (tahun anggaran 2014) masih menggunakan basis Kas Menuju Akruwal (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- d. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

- e. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

## 2. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penyajian kembali Neraca pada awal tahun anggaran, adalah:

- a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
- b. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

## 3. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai Piutang	Piutang Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali akun piutang sebesar jumlah piutang yang seharusnya menjadi hak pemerintah daerah).	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Beban Dibayar	Beban Dibayar Dimuka Ekuitas (untuk mencatat penyajian	XXX	XXX

Dimuka	kembali adanya nilai beban dibayar dimuka).		
Penyajian kembali nilai utang beban	Ekuitas Utang Beban (untuk mencatat penyajian kembali utang beban)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	Ekuitas Dana Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX



## **R. KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

Secara umum, Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, kecuali diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi ini.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada DPRD sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- i. laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima anggaran belanja (APBD) pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

### **1. DEFINISI**

- a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/unit kerja dalam lingkungan SKPD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- b. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BLUD**

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

## **3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **a. Definisi**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Surplus/defisit-LRA;
- 4) Penerimaan pembiayaan;
- 5) Pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pembiayaan neto; dan
- 7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

### **b. Pengakuan**

#### **1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi BUD.

Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Pendapatan hasil kerja sama;
- d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e) Pendapatan BLU lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi /entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) jasa giro;
- c) pendapatan bunga;
- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan

Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara

## **2) Belanja**

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

## **3) Surplus/Defisit-LRA**

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

## **4) Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD.

## **5) Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh BUD.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

## **6) Pembiayaan Neto**

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

## **7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD

menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

### **c. Pengukuran**

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

### **d. Penyajian**

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Contoh format LRA BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

## **4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

## 5. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang dari kegiatan BLUD;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang; dan
- j. Ekuitas.

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh BUD.

Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh BUD.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas, antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.

BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.

Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:

- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;

- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- c. Investasi nonpermanen lainnya.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

Contoh format Neraca BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

## **6. LAPORAN OPERASIONAL**

### **a. Definisi**

Laporan Operasional (LO) adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah/mengurangi ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan nonoperasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos Luar Biasa; dan
- 7) Surplus/Defisit-LO.

Pendapatan-LO BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, terdiri atas:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- 6) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**b. Pengakuan**

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- 1) timbulnya kewajiban;
- 2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan



aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

## **7. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **a. Aktivitas Operasi**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:

- 1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- 2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- 3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 4) Pendapatan hasil kerja sama;
- 5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- 6) Pendapatan BLU lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk:

- 1) Pembayaran Pegawai;
- 2) Pembayaran Barang;
- 3) Pembayaran Bunga; dan
- 4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

### **b. Aktivitas Investasi**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap;

- 2) Penjualan Aset Lainnya;
- 3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- 4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya;
- 3) Penyertaan Modal;
- 4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- 5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

### **c. Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pinjaman; dan
- 2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali

dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:

- 1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- 2) Pengembalian investasi dana dari APBD kepada BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD kepada BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

#### **d. Aktivitas Transitoris**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

### **8. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada Lampiran IIA.

## **9. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD.

Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.

Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam bentuk Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan.

**10. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA**

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dalam hal SKPD tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka SKPD tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah Kabupaten Luwu Utara lainnya, dan SKPD tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI IDRIANI

**10. PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA**

Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dalam hal SKPD tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka SKPD tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah Kabupaten Luwu Utara lainnya, dan SKPD tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Luwu Utara. The stamp contains the text "KABUPATEN LUWU UTARA" around the perimeter and "BUPATI LUWU UTARA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "INDAH PUTRI IDRIANI" is printed in blue capital letters.

BUPATI LUWU UTARA,  
INDAH PUTRI IDRIANI